



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 5/HK.03/3274/2022

TENTANG

**STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk keseragaman dan tertib administrasi dalam penyusunan keputusan sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Standard Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Standard Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Tiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 546/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN . . .

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.
- KESATU** : Menetapkan Standard Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standard Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU meliputi :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
 2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- KETIGA** : Standard Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon mengacu kepada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

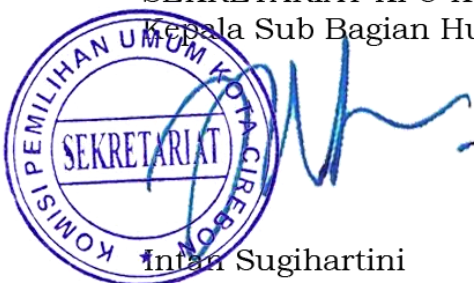
Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

DIDI NURSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CIREBON
NOMOR 5/HK.03/3274/2022
TENTANG
STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON	NOMOR SOP	:	5/HK.03/3274/2022
	TGL. PEMBUATAN	:	11 Januari 2022
	TGL. REVISI	:	-
	TGL EFEKTIF	:	11 Januari 2022
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua KPU Kota Cirebon
	NAMA SOP	:	Standard Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan		1. Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur Pemerintah; 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan laporan; 3. Mengetahui mekanisme pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan.	

Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03- Kpt/03/KPU/XI/2019 Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
SOP Pengelolaan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon	1. Lembar Kerja/Nota Dinas; 2. Laporan dan Dokumentasi Kegiatan; 3. Komputer, printer, scanner; 4. Jaringan internet.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Apabila SOP ini ada yang terlewati, maka Penyusunan Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon tidak akan terlayani dengan baik; 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, publikasi informasi produk hukum kepada masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. 3. Apabila SOP ini tidak berjalan, maka pelayanan prima tidak akan tercapai.	Disimpan sebagai data eletronik dan manual

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN KPU KOTA CIREBON

NO	URAIAN KEGIATAN	PLENO	KETUA KPU	SEKRETARIS	SUBBAGIAN PENGUSUL (UNIT KERJA PENGUSUL)	SUBBAGIAN PENYUSUN (UNIT KERJA PENYUSUN)	JFU	ARSIP	MUTU BAKU		
									ALAT YG DIBUTUHKAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pengusulan Pembuatan Keputusan								- Disposisi - Nota Dinas - Usulan Oleh Kasubag Pengusul Harus disertai Draft/Rancangan Keputusan dalam bentuk hardcopy dan softcopy, Dokumen Pendukung dan/atau Daftar Inventaris masalah		Konsep
2	Memberi petunjuk/disposisi untuk menyusun Keputusan								- Disposisi		Rencana Kerja
3	Pembahasan bersama melalui rapat koordinasi dan pengumpulan bahan, proses legal drafting dan/atau mengkaji Keputusan KPU Kota Cirebon								Bahan pembuatan Keputusan		Draft Keputusan
4	Pencermatan kembali draft keputusan								- draft Keputusan - nota dinas		Draft Keputusan
5	Pemberian paraf oleh Unit Pengusul dan Unit Penyusun								Draft Keputusan		Draft Keputusan
6	Pemberian paraf oleh Sekretaris								Draft Keputusan		Draft Keputusan
7	Pembahasan dalam rapat pleno								Draft Keputusan		- Perubahan/Perbaikan Substansi - Koordinasi dengan lembaga/instansi terkait - kebijakan lain

NO	URAIAN KEGIATAN	PLENO	KETUA KPU	SEKRETARIS	SUBBAGIAN PENGUSUL (UNIT KERJA PENGUSUL)	SUBBAGIAN PENYUSUN (UNIT KERJA PENYUSUN)	JFU	ARSIP	MUTU BAKU		
									ALAT YG DIBUTUHKAN	WAKTU	OUTPUT
8	Penetapan Keputusan KPU Kota Cirebon								Draft Keputusan		Keputusan berparaf Kasubbag unit pengusul, Kasubbag unit penyusun dan Kasubbag unit kerja terkait
9	Paraf Sekretaris dan Anggota KPU Kota Cirebon								Keputusan berparaf unit pengusul dan unit penyusun		Keputusan berparaf Sekretaris dan Anggota KPU
10	Pengesahan Keputusan KPU Kota Cirebon								Keputusan berparaf sekretaris dan Anggota KPU		Keputusan Final
11	Penomoran Keputusan KPU Kota Cirebon								Keputusan Final		Nomor Keputusan
12	Penyebarluasan salinan Keputusan KPU Kota Cirebon								Keputusan Final		Salinan Keputusan

Ditetapkan di Cirebon

Pada tanggal 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

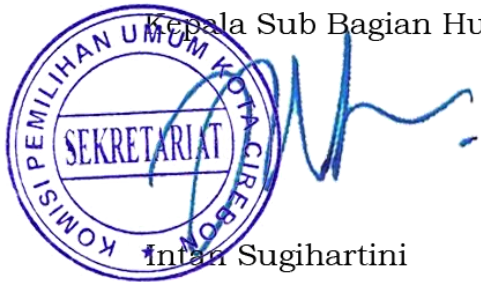
KOTA CIREBON,

ttd.

DIDI NURSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON

Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA CIREBON

NO	URAIAN KEGIATAN	PLENO	KETUA KPU	SEKRETARIS	SUBBAGIAN PENGUSUL (UNIT KERJA PENGUSUL)	SUBBAGIAN PENYUSUN (UNIT KERJA PENYUSUN)	JFU	ARSIP	MUTU BAKU		
									ALAT YG DIBUTUHKAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pengusulan Pembuatan Keputusan								- Nota Dinas - Draft/Rancangan Keputusan dalam bentuk hardcopy dan softcopy, Dokumen Pendukung dan/atau Daftar Inventaris masalah - Usulan oleh Sekretaris dilengkapi disposisi kepada unit pengusul		Konsep
2	Memberi petunjuk/disposisi untuk Menyusun Keputusan								- Disposisi	30 menit	Rencana Kerja
3	Memberi arahan untuk pengumpulan bahan, proses legal drafting dan/atau kajian Bersama keputusan Sekretaris								Bahan Penyusun Keputusan	30 menit	Draft Keputusan
4	Mengumpulkan bahan, proses legal drafting dan/atau mengkaji keputusan Sekretaris									1 hari	Draft Keputusan
5	Pencermatan Kembali rancangan keputusan								- Draft - Nota dinas	1 Jam	Draft Keputusan
6	Pemberian paraf oleh unit Penyusun								Draft Keputusan	10 Menit	Draft Keputusan
7	Pemberian paraf oleh unit pengusul kemudian disampaikan kepada Sekretaris Kpu Kota Cirebon										

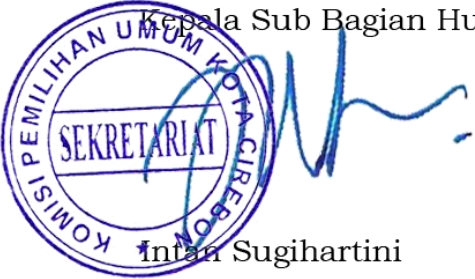
8	Pembahasan Rancangan Keputusan									Draft Keputusan	5 menit	- Perubahan/Perbaikan Substansi - Koordinasi dengan lembaga/instansi terkait - kebijakan lain
9	Penetapan Keputusan Sekretaris									Keputusan berparaf unit pengusul dan unit penyusun dan unit terkait	5 menit	Keputusan Final
10	Penomoran Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon									Keputusan Final	5 menit	Nomor Keputusan
11	Penyebarluasan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon									Keputusan Final	5 menit	Salinan Keputusan

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

DIDI NURSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum

Intan Sugihartini